

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran zakat, infak, dan sedekah sangatlah berpengaruh dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam Islam, zakat, infak, dan sedekah selain merupakan ibadah *maliyyah ijtimaiyyah*, namun juga dapat berperan sebagai salah satu instrumen pemerataan sosial ekonomi dalam masyarakat yang menjadi dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan, dan pembangunan ekonomi negara. Zakat dapat berperan penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat dengan melalui penyaluran zakat baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.<sup>2</sup>

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Seperti dalam Firman Allah SWT pada Surat At- Taubah ayat 60:<sup>3</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّ

---

<sup>2</sup> Tika Widiastuti dkk, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hal. 75-76

<sup>3</sup>Ade Idra Suhara and J. Juwandi. "Peran Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Penyaluran Zakat Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 11.1 (2020). 116-245

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), seagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.*” (Q.S At- Taubah: 60).

Dari surat At-Taubah: 60 menunjukkan bahwa zakat itu bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran muzakki saja, tetapi lebih jauh dari itu negara atau lembaga zakat wajib mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat.<sup>4</sup>

Secara umum, amil zakat memiliki dua tugas pokok sebagai berikut: *Pertama*, melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap muzakki, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat dan mendoakan muzakki pada saat menyerahkan zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya dengan baik dan penuh tanggungjawab. *Kedua*, melakukan pendataan terhadap mustahik zakat, menghitung jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat pendistribusiannya, yakni apakah akan diberikan secara

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 116-245

langsung (konsumtif) atau sebagai modal usaha. Setelah menyerahkan zakat, amil juga berkewajiban untuk membina para mustahik tersebut.<sup>5</sup>

Kewajiban Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diberi amanat untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pengelolaannya, BAZNAS melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan amanat tersebut, secara umum BAZNAS memiliki dua fungsi, yaitu fungsi koordinator pengelola zakat nasional dan fungsi operator. Dalam fungsi sebagai koordinator BAZNAS melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan zakat dengan organisasi pengelola zakat di Indonesia. Sedangkan dalam fungsi sebagai operator, BAZNAS bertugas untuk menerima Zakat Infaq Sedekah (ZIS) dari muzakki/donatur kemudian menyalurkannya kepada mustahik.<sup>6</sup>

Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ dalam melakukan pengelolaan dana ZIS harus melaporkan hasil pengelolaan dana tersebut. Pengelolaan apapun yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya publik harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Diharapkan

---

<sup>5</sup>Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas. "Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)." *Insight Management Journal* 2.2 (2022): 45-53.

<sup>6</sup>Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, dan Fitria Asas, "Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan dan Solusi)." *Insight Management Journal* 2.2 (2022), hal. 45

dengan adanya pelaporan pengelolaan zakat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat akan meningkat dan muzakki dapat mempercayakan pengelolaan zakatnya pada organisasi pengelola zakat. Pengguna informasi laporan keuangan dana zakat seperti muzakki, mustahiq, pemerintah, manajemen amil, serta masyarakat secara umum menuntut penyediaan informasi secara cepat dan akurat.<sup>7</sup>

Pada Semester 1 Tahun 2022 BAZNAS telah mengumpulkan dana ZIS dan DSKL sebesar 393,4 miliar rupiah, angka ini meningkat sebesar 69,4% jika dibandingkan dengan jumlah pengumpulan pada semester 1 tahun sebelumnya. Penyaluran ZIS dan DSKL BAZNAS Semester 1 Tahun 2022 sebesar 264,18 miliar rupiah juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 117,4% dibandingkan semester 1 tahun sebelumnya. Rasio penyaluran terhadap pengumpulan berada pada angka 67,15%.<sup>8</sup> Jumlah muzakki BAZNAS pada tengah tahun 2022 yaitu 637,604 orang, yang mana dari jumlah tersebut terdapat peningkatan sebesar 42,66% dari tengah tahun di 2021, peningkatan cukup signifikan pada donatur perorangan, data tersebut merupakan akumulasi muzakki/donatur per 6 bulan pertama. Penambahan jumlah muzakki/ donatur perorangan pada tengah tahun 2022 adalah sebanyak 673,508 orang, termasuk data muzakki individu yang tidak mencantumkan informasi identitas. Pada muzakki badan/lembaga pada tengah tahun 2022 penambahannya adalah sebanyak 96 badan/lembaga.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ruslan Abdul Ghofur, Suhendar, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, (2021), hal. 1867-1868

<sup>8</sup>.Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Kinerja BAZNAS 2022 smt 1 (revisi v.1)*, (E-Book: Jakarta, 2022), hal. 6

<sup>9</sup>*Ibid*

**Table 1.1**  
**Perbandingan Realisasi Muzakki BAZNAS Tahun 2021 dan 2022**

No.	Jenis Muzakki/Donatur	Realisasi 2021 (Januari-Juni)	Realisasi 2022 (Januari-Juni)	Capaian (%)
1.	Muzakki perorangan	472,176	673,508	42,64%
2.	Muzakki lembaga	260	96	-63.08%
Total Muzakki		472,176	673,604	42,66%

Sumber: *Laporan Kinerja BAZNAS 2022 smt 1 (Revisi V.1), 2022*

Dari pemaparan data tersebut dapat dikatakan bahwa dengan semakin banyaknya minat muzakki untuk membayar zakat pada lembaga pengelola zakat maka akan meningkat pula pencapaian atas penerimaan dana ZIS untuk di salurkan kepada mustahik yaitu wujud untuk menyejahterakan ekonomi masyarakat. Dari hal tersebut juga dapat di garis bawahi bahwa dengan adanya laporan dari pengelolaan dana ZIS yang mana laporan tersebut jelas dan akurat maka para muzakki pun akan semakin memberikan minat dan percaya terhadap lembaga bahwa lembaga terbukti bertanggung jawab atas pengelolaan dana ZIS tersebut.

Sesuai dengan data BAZNAS Kota Blitar, maka berikut ini data jumlah muzakki dari jumlah perorangan ataupun badan/lembaga, yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Jumlah Muzakki BAZNAS Tahun 2021 dan 2022**

No.	Jenis Muzakki/Donatur	Tahun 2021	Tahun2022
1.	Muzakki perorangan	1.354	1.667
2.	Muzakki lembaga	36	44

Sumber: Data Muzakki BAZNAS Kota Blitar 2022

Sesuai dengan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah muzakki dinilai dari perorangan atau lembaga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah muzakki perorangan sejumlah 1.667 orang dan jumlah muzakki lembaga sebanyak 36 lembaga. Kemudian pada tahun 2022 jumlah muzakki perorangan yaitu sejumlah 1.354 orang dan jumlah lembaga sebanyak 44 lembaga. Dari jumlah tersebut diketahui jumlah orang ataupun lembaga mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Peningkatan tersebut juga dapat diinterpretasikan dengan tingkat kepedulian masyarakat dalam membayar zakat. Misalnya saja peran lembaga dalam memobilisasi orang didalamnya, ini akan mendorong setiap orang untuk melakukan pembayaran zakat dengan tepat. Kepedulian lembaga dalam membayar zakat menjadi momentum penting, untuk meningkatkan kesadaran orang didalamnya.

Sementara itu, untuk jumlah realisasi muzakki BAZNAS tahun 2021 dan 2022 juga mengalami peningkatan. Dari data BAZNAS Kota Blitar terdapat 2 lembaga pada tahun 2022 yang tidak aktif membayar zakat, dan 8 lembaga pada tahun 2021 yang tidak aktif membayar zakat. Artinya bahwa kesadaran

orang pada masing-masing lembaga diantara tahun 2021 menuju tahun 2022 mengalami peningkatan dengan semakin sedikitnya orang dalam lembaga yang tidak membayarkan zakat.

Pelaporan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan ZIS, jadi pada setiap lembaga zakat yang melakukan pengelolaan harus juga memberikan pelaporan. Karena tujuan dari pelaporan tersebut yaitu untuk menyediakan data yang valid atas pencapaian-pencapaian zakat dan untuk menghadirkan pengelolaan zakat yang efisien dan efektif serta memberikan kemanfaatan atau dampak bagi peningkatan keajahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>10</sup>

Muzakki, dengan adanya BAZNAS atau LAZ akan membantu menyalurkan zakat yang wajib dikeluarkan kepada mustahiq, dengan lebih mudah, dan tidak beresiko adanya kecelakaan saat membagikan, dana zakat yang diserahkan juga akan lebih bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan. Berzakat dan berinfaq melalui BAZ atau LAZ juga dapat menjauhkan muzakki dari sifat riya' terhadap mustahiq, selain itu juga mustahiq tidak merasa rendah dihadapan para muzakki.<sup>11</sup>

Fenomena yang terjadi sebagian muzakki masih ragu dengan keberadaan organisasi pengelola zakat dalam pendistribusian zakat kepada mustahik yang berhak, hal ini dikarenakan muzakki menginginkan pengelolaan

---

<sup>10</sup>Fuad Yanuar Akhmad Rifai, and Nuwun Priyono. "Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3.2 (2020): 108-119.

<sup>11</sup>Jannus Tambunan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Islamic Circle* 2.1 (2021): 118-131.

yang lebih baik lagi atas pengelolaan ZIS oleh BAZ atau LAZ. Kepercayaan muzakki akan tumbuh bila pihak pengelola dana ZIS mampu memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS tersebut. BAZ juga menunjukkan kinerjanya yang bagus dan membuktikan kejujuran pengelolaannya, transparan dan profesional, sehingga muzakki percaya untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.<sup>12</sup>

Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar menerapkan pelaporan keuangan dengan mengikuti pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109. PSAK no. 109 yang mana standar tersebut merupakan standar akuntansi yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah.<sup>13</sup> Dengan pelaporan keuangan yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar tersebut apakah menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan kepercayaan muzakki pada lembaga zakat ataukah tidak.

Maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang bagaimana mekanisme sistem pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola zakat dalam pengelolaan dana ZIS serta bagaimana sistem pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan agar dapat meningkatkan kepercayaan muzakki.

---

<sup>12</sup>Yosi Dian Endahwati, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 4, No. 1, (2014), hal. 1359

<sup>13</sup> Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, No. 1, (2015), hal. 154



Latar belakang tersebut, peneliti dapat mengangkat judul penelitian tentang **“Sistem Pelaporan Dana Zakat Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang mendasari penelitian ini, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar?
2. Bagaimana dampak dari sistem pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Latar belakang dan rumusan masalah menjadi dasar dimana tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk sistem pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis bagaimana dampak dari sistem pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoristis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan keilmuan yang telah ada sebelumnya dan menjadi sumber informasi bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang sistem pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) atau lainnya secara mendalam.

##### 2. Secara Praktis

###### a) Bagi Pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam sistem pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah sehingga kedepannya dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat.

###### b) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademik untuk dijadikan tambahan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari para mahasiswa terkait sistem pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

###### c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi tambahan referensi dan informasi untuk penelitian elanjutnya yang berhubungan dengan sistem pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah pada judul penelitian tentang “Sistem Pelaporan Dana Zakat Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar),” maka peneliti memberikan penegasan istilah berupa sebagai berikut:

### 1. Definisi Konseptual

- a. Zakat ialah kewajiban yang mutlak ditunaikan oleh seseorang dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang merupakan hak orang lain yang terdapat dalam harta yang telah sampai nisabnya dan telah cukup haulnya yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>14</sup>
- b. Infaq ialah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>15</sup>
- c. Sedekah ialah amalan yang membenarkan keimanannya (yaitu Islam), sedekah memiliki arti yang lebih luas dari infaq yang hanya melibatkan pemberian materi, sementara sedekah dapat berbentuk materi maupun nonmateri.<sup>16</sup>
- d. Sistem pelaporan dana ialah suatu sistem didalam suatu organisasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisa, menggolongkan, dan

---

<sup>14</sup>Sri Nurhayati, dkk., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 17

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 157

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 158

mengelola suatu transaksi bisnis yang dilaporkan pada pengguna sistem.<sup>17</sup>

- e. Kepercayaan muzakki ialah penilaian muzakki atas kemampuan lembaga zakat untuk diandalkan dalam mengelola zakat.<sup>18</sup>

## 2. Definisi Operasional

Secara keseluruhan, maksud dari judul penelitian “Sistem Pelaporan Dana Zakat Infaq dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar)” yaitu mengenai bagaimana sistem pelaporan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini mudah untuk dipahami oleh pembaca maka sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri atas:

### a. Bagian Awal

Bagian awal dalam penelitian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto,

---

<sup>17</sup>Umy Mukhoffah, dkk., “Perancangan Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Web (Studi Kasus pada PT. EMKL Tirtasari Abadi Sejahtera Semarang)”, *Jurnal Relawan Indonesia*, Vol. 2, No. 1, (2016).

<sup>18</sup>Mahda Yusra dan Muhammad Haris Riyaldi, “Faktor-Faktor Penentu Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Maal Aceh”, *Jurnal Al-Buhuts*, Vol. 16, No. 1, (2020). Hal. 6

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.

b. Bagian Inti

BAB ini terdiri dari enam bab dan dari setiap bab tersebut mempunyai sub bab pembahasan tersendiri. Agar dapat menghasilkan pembahasan yang mudah dipahami maka sistematika pada bagian ini disusun sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

BAB 1 ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan penegasan istilah.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II ini menyajikan uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berkaitan dengan ZIS, sistem pelaporan dana ZIS, pengelolaan dana ZIS, kepercayaan muzakki, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

c. BAB III METODE PENELITIAN

BAB III ini memuat tentang pendekatan dan jenis pendekatan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

BAB IV ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang membahas mengenai bentuk pengelolaan dana ZIS pada Badan Amil

Zakat Nasional Kota Blitar serta sistem pelaporan dana ZIS dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.

e. BAB V PEMBAHASAN

BAB V ini berisi tentang pembahasan temuan penelitian terkait bentuk pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar serta sistem pelaporan dana ZIS dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar.

f. BAB VI PENUTUP

BAB VI ini berisi tentang kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas pada uraian sebelumnya dan saran/rekomendasi.

c. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Isi Pedoman Skripsi FEBI*, (Tulungagung: Uin Sayyid Ali Rahmatullah, 2022)